

## TARGETKAN RP100,83 M DARI PAJAK KENDARAAN, PEMKAB JEPARA SUMBANG SATU MOBIL SAMSAT KELILING



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pemerintah-Kabupaten-Jepara-ingin-dengan-memberikan-satu-mobil-Samsat.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara ingin dengan memberikan satu mobil Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kabupaten Jepara bisa mencapai target pajak kendaraan sampai sekiranya Rp 100 Miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara, Florentina Budi Kurniawati mengatakan pemberian sumbangan mobil tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat.

"Penyerahan tambahan mobil Samsat Keliling ini dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Apalagi saat ini ada program pemutihan pajak dari pemerintah provinsi," kata Florentina kepada Tribunjateng saat ditemui se usai mengikuti Upacara Bendera di Alun-Alun 1 Jepara, Kamis (10/4/2025).

Menurutnya dengan tambahan mobil Samsat Keliling tersebut, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil bagi pajak kendaraan bermotor bisa tercapai, yaitu sebesar Rp104,8 miliar.

Dengan rincian, PKB Rp70.463.740.000 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp34.425.920.000.

Apabila target tersebut mampu terealisasi, pendapatan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor menurutnya mampu menyumbang 17,74 persen PAD Kabupaten Jepara.

Terlebih saat ini terdapat aturan baru dalam pembagian bagi hasil pajak kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah.

Dimana 60 persen dari hasil pendapatan pajak masuk ke dalam pendapatan daerah.

"Harapannya bagi hasil pendapatan pajak tersebut, dimana daerah sekarang lebih besar bisa menunjang proses pembangunan di daerah masing-masing," ungkapnya.

Dengan adanya tambahan satu mobil tersebut, kini total terdapat tiga mobil Samsat Keliling yang melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.

Sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tertib membayar pajak kendaraan, pihaknya akan mendatangi Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa yang diadakan oleh pemerintah kecamatan.

Sehingga terdapat seluruh kepala desa di wilayah kecamatan tersebut.

"Kita akan keliling ke kecamatan, saat Rakor itu kan semua petinggi akan berkumpul di kecamatan. Kemudian di media massa, media sosial yang harapannya bisa memberikan informasi kepada masyarakat," tutupnya. (Ito)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/10/pemkab-jepara-berikan-1-mobil-samsat-keliling-untuk-kejar-target-rp-100-miliar>, "Pemkab Jepara Berikan 1 Mobil Samsat Keliling Untuk Kejar Target Rp 100 Miliar", tanggal 10 April 2025.
2. <https://betanews.id/2025/04/targetkan-rp10083-m-dari-pajak-kendaraan-pemkab-jepara-sumbang-satu-mobil-samsat-keliling.html>, "Targetkan Rp100,83 M dari Pajak Kendaraan, Pemkab Jepara Sumbang Satu Mobil Samsat Keliling ", tanggal 10 April 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara akan memberikan satu mobil Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kabupaten Jepara bisa mencapai target pajak kendaraan sampai sekiranya Rp 100 Miliar.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  1. Pasal 1
    - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah,

retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

d) Pajak Reklame;

e) Pajak Air Tanah (PAT);

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);

g) Pajak Sarang Burung Walet;

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

• Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
    - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
    - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari

pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- a. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- b. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*